

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan adanya keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mulai disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 telah menempatkan desa sebagai andalan dalam pembangunan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung dan mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsi desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota yang diprioritaskan untuk pelaksanaan dan pemberdayaan masyarakat desa (UU No. 6 Tahun 2016). Dana Desa merupakan salah satu sumber meningkatnya pendapatan desa secara signifikan. Besarnya dana desa yang akan diterima setiap desa di seluruh Indonesia akan menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak.

Terdapat potensi adanya kesalahan pengelolaan dana desa mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporannya. Sehingga, diperlukan adanya pengelolaan keuangan yang baik sehingga akan meminimalisir munculnya masalah. Asas pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kepala desa dan aparat desa dituntut melakukan pengelolaan keuangan dana desa dengan transparansi, akuntabilitas serta partisipasi dalam segala aspek baik keuangan, kinerja maupun kepatuhan atas peraturan perundang-undangan. Salah satu wujud dari pengelolaan keuangan desa yang baik adalah akuntabilitas karena akuntabilitas merupakan arah keberhasilan tercapainya visi dari Undang-Undang tentang Desa yaitu untuk mewujudkan desa yang maju, kuat, mandiri, berkeadilan dan demokratis, memiliki kewenangan penuh dalam mengurus/mengatur diri sendiri untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa.

Akuntabilitas menurut Halim (2012) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan

(Sujarweni, 2015). Prinsip akuntabilitas harus diterapkan oleh pemerintah desa dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku (BPKP, Juklak Bimkom Pengelolaan Keuangan Desa, 2015). Sehingga, pemahaman tentang pengelolaan keuangan dana desa sangat dibutuhkan sebagai media untuk transparansi dan penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dan pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh dana desa.

Dalam hal penggunaan dana desa, masih terdapat penggunaan dana desa diluar prioritas penggunaan, pekerjaan konstruksi dilakukan seluruhnya oleh pihak ketiga, hasil pengadaan tidak dapat digunakan/dimanfaatkan, pengeluaran dana desa tidak didukung dengan bukti yang memadai, dan kelebihan perhitungan volume RAB (Kementerian Keuangan RI, 2016:19). Dari permasalahan tersebut, bahwa masalah yang terjadi mengindikasikan adanya masalah akuntabilitas dalam pelaksanaan dana desa. Berdasarkan fenomena tersebut maka menjadi alasan dipilihnya kantor kepala desa yang berada di Kecamatan Kakuluk Mesak Desa Jenilu sebagai objek penelitian.

Kompetensi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas. Untuk meningkatkan akuntabilitas diperlukan adanya kompetensi (Frink dan Klimoski, 2004:14). Pendapat tersebut sejalan dengan beberapa penelitian. Penelitian tersebut pernah dilakukan oleh Subroto (2009), Irma (2015), Fajri (2015), Aziz (2016), Ferina (2016),

Dewi (2016), dan Makalalag (2017). Hasil penelitian menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu penelitian Nurjaman (2015) dalam penelitian kualitatifnya menguraikan isu yang terjadi dalam implementasi UU Desa berupa pengelolaan keuangan desa dan perencanaan pembangunan desa. Selain itu dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa pembangunan desa dapat berhasil karena beberapa faktor, yakni kapasitas perangkat desa, partisipasi/keterlibatan masyarakat, dan kepemimpinan desa.

Penelitian Aimbu, dkk (2016) melakukan penelitian kuantitatif yang menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Indrajaya (2017) ,menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif pada pengelolaan laporan keuangan dana desa. Penelitian oleh Naimah (2017) melakukan penelitian bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa

Berdasarkan hasil pra-penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap Pengelolaan dana desa di Desa Jenilu, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, penelitti menemukan beberapa tantangan yang mempengaruhi tingkat akuntabilitas dana desa di desa jenilu. Salah satu faktor krusial adalah kurangnya kompetensi aparat pengelola dana desa. Faktor tersebut seperti, aparat desa yang kurang memiliki keterampilan dalam manajemen keuangan dan administrasi. Hal ini disebabkan oleh

kurangnya pelatihan di bidang tersebut. Sebagai akibatnya, proses penganggaran, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa sering tidak optimal. Dan juga partisipasi aktif masyarakat juga menjadi faktor penting dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, di Desa Jenilu, partisipasi masyarakat masih kurang. Kurangnya kesadaran akan pentingnya peran aktif masyarakat serta kurangnya mekanisme yang memfasilitasi partisipasi menjadi penyebab utama kurangnya partisipasi ini. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, perlu dianalisis secara mendalam tentang faktor-faktor seperti kompetensi aparat pengelola dana desa dan partisipasi masyarakat, dengan demikian peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS KOMPETENSI APARAT PENGELOLA DANA DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA JENILU KECAMATAN KAKULUK MESAK KABUPATEN BELU”**.

1.2. Persoalan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi persoalan penelitian ini adalah

1. Bagaimana tingkat Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Jenilu Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu?
2. Bagaimana tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Jenilu Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dengan mempertimbangkan pembatasan masalah diatas, rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi Kompetensi aparat pengelola dana desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Jenilu.
- 2) Untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Jenilu.

1.4. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari penelitian akan memberikan berbagai manfaat baik secara empiris, teoritis, maupun kebijakan diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan menambahkan wacana keilmuan dibidang-bidang akuntansi keuangan terutama mengenai hal yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yakni kompetensi aparatur dan partisipasi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi instansi/Pemerintah Desa

Sebagai tambahan wawasan bagi semua Aparat Desa serta Masyarakat mengenai pentingnya menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa

b. Bagi penelitian lain

Untuk di jadikan sumber informasi yang akan dilakukan selanjutnya yang terkait dengan topik yang dibahas.